



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/159 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/168/K/411.101.03/2007 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa suhubungan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 menjalani cuti besar dalam rangka Ibadah Haji, maka perlu mengubah yang keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 168 / K / 411.101.03 / 2007.tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah yang kelima kalinya dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/154 /K/411.101.03/2008.

- Memperhatikan :
1. Surat ijin cuti besar Saudara Drs. Sudarko, MM, IV/b, NIP. 010 169 325 Jabatan Asisten Umum Setda Kabupaten Nganjuk tanggal 3 Nopember 2008 Nomor : 852/668/411.304/2008 mulai tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan 5 Januari 2009.
 2. Surat ijin cuti besar Saudara drh. Budi Sutjahjono, SH IV/a, NIP. 510 117 238 Jabatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Nopember 2008 Nomor : 852/719/411.304/2008 mulai tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan 7 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut :

1. Halaman 31 (tiga puluh satu) Nomor urut 14 (empat belas) Kolom 3 (tiga) semula tertulis drh. Budi Sutjahjono, SH IV/a, NIP. 510 117 238 diubah dan diganti Drs. Harianto, M.Si, III/d, NIP 510 110 500.
2. Halaman 31 (tiga puluh satu) Nomor urut 14 (empat belas) Kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Sudarko, MM, IV/b, NIP. 010 169 325 diubah dan diganti Putu Winasa, SH, MM, IV/b, NIP 070 025 693.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Nopember 2008.

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina

NIP. 010 153 759

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 10 -12 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN